



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 4393325-327 Fax. (0717) 435324

Pangkalpinang, 28 September 2020

Kepada
Yth. Staf Ahli Gubernur/Asisten Sekda/Sekretaris
DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Satpol
PP/Direktur RSJD/ Direktur RSUP/ Biro di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/2596 /BKPSDMD/2020


TENTANG
PENGINPUTAN TARGET KINERJA BULANAN DAN IZIN KETIDAKHADIRAN
DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 800/1517/BKPSDM/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Penginputan Target Kinerja Bulanan ke dalam Aplikasi e-kinerja paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan. Setelah tanggal 10 bulan berkenaan, sistem akan terkunci secara otomatis dan Pegawai tidak dapat menginput target kinerja bulanan pada bulan tersebut;
2. Penginputan ketidakhadiran dan/atau tidak melakukan presensi sidik jari ke dalam Aplikasi e-kinerja oleh Operator Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari sejak pegawai tersebut tidak hadir. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan pegawai tidak menyampaikan keterangan dimaksud dan Operator Perangkat Daerah tidak menginput ke dalam Aplikasi e-kinerja, maka sistem akan terkunci secara otomatis;
3. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap Perangkat Daerah dicetak melalui Aplikasi e-kinerja dan disampaikan kepada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai laporan;
4. Diharapkan kepada setiap pegawai untuk senantiasa memantau akun masing-masing di Aplikasi e-kinerja agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari apabila terjadi potongan dari unsur penilaian kinerja maupun unsur disiplin kerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian diucapkan terimakasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr.Drs. NAZIARTO,S.H.,M.H.
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.